



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 48 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYALURAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN PRODUKSI  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran bibit unggul perkebunan pengadaan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan di Kabupaten Dharmasraya, maka perlu diatur sistem dan prosedur
- b. penyalurannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bibit Unggul Perkebunan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN PRODUKSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
5. Penyaluran Bibit adalah Penyaluran Bibit Karet, Kelapa Sawit dan Kakao pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan untuk petani pekebun yang akan ditanam di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
6. Petani Pekebun adalah Orang perorangan yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Dharmasraya yang memiliki lahan untuk diusahakan tanaman Karet, Kelapa Sawit dan Kakao.
7. Penilaian Calon penerima/calon Lokasi yang selanjutnya disebut dengan Penilaian CP/CL adalah Kegiatan Penilaian Oleh Dinas Pertanian Terhadap Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Hibah atau Bantuan Sosial;
8. *Delivery Order* yang selanjutnya disingkat DO adalah Dokumen yang berfungsi sebagai surat perintah penyerahan bibit unggul perkebunan kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan bibit unggul perkebunan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian untuk menyalurkan bibit unggul perkebunan produksi Dinas Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Penyaluran bibit unggul perkebunan produksi Dinas Pertanian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. terpenuhinya kebutuhan petani pekebun yang dianjurkan untuk menggunakan bibit unggul komoditi perkebunan;
- b. terpenuhinya bibit unggul karet, sawit, dan kakao; dan
- c. terpeliharanya kebutuhan sarana dan prasarana pembibitan tanaman secara berkelanjutan.

## BAB II

### PERUNTUKAN BIBIT UNGGUL

#### Pasal 4

- (1) Bibit unggul perkebunan produksi Dinas Pertanian, diperuntukkan bagi petani pekebun yang memiliki lahan di daerah dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. areal penanaman merupakan milik sendiri dan/atau kelompok dan tidak dalam sengketa kepemilikan;
  - b. areal yang dimiliki sesuai dengan bibit yang tersedia berdasarkan hasil CP/CL oleh Dinas Pertanian dan/atau petugas yang ditunjuk;
  - c. diutamakan pemberiannya kepada petani pekebun miskin; dan
  - d. sebagai kompensasi atas lahan yang dipakai untuk pembangunan jalan dan pembangunan lainnya.
- (2) Petani miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petani/pekebun yang termasuk dalam kategori miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Wali Nagari.

#### Pasal 5

Jumlah Bibit Unggul yang diserahkan kepada petani pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Kelapa Sawit sebanyak 125 batang/petani;
- b. Karet sebanyak 550 batang/petani; dan
- c. Kakao sebanyak 1000 batang/petani

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran bibit unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan bantuan bibit yang disetujui oleh Wali Nagari;
  - b. surat Keterangan Identitas diri Pemohon/Kelompok Tani;
  - c. denah lokasi rencana penanaman;
  - d. surat Pernyataan bersedia menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran teknologi yang memungkinkan diterapkan di lokasi;
  - e. surat Pernyataan bersedia menjaga tanaman dari gangguan ternak, kebakaran, dan gangguan organisme pengganggu tanaman;
  - f. surat Pernyataan bersedia mengikuti petunjuk/bimbingan dan ketentuan teknis kegiatan serta dapat bekerja sama dengan petani lainnya dalam wadah kelompok tani dengan kesadaran sendiri akan memelihara tanamannya sampai menghasilkan; dan
  - g. surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila tidak diberikan bantuan bibit akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomiannya;
  - h. surat keterangan miskin dari Wali Nagari;
  - i. membuat Berita Acara Serah Terima Bibit;
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pertanian melalui petugas yang ditunjuk melakukan penilaian CP/CL terhadap kelayakan bantuan yang diberikan.

### BAB IV TATA CARA PENYALURAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN

#### Pasal 7

- (1) Petani pekebun yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (1) dan Pasal 6 ditetapkan sebagai penerima bibit unggul dengan Keputusan Bupati;
- (2) Petani pekebun yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan blangko DO atau Surat Pengambilan Bibit.
- (3) DO atau Surat Pengambilan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh petani pekebun kepada petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian di lokasi pembibitan atau tempat pengambilan bibit yang telah ditetapkan untuk mendapatkan bibit unggul.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Petani pekebun penerima bibit unggul menyampaikan laporan penggunaan bantuan bibit unggul kepada Bupati melalui Dinas Pertanian;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengambilan bibit unggul oleh petani.

#### Pasal 9

- (1) Petani penerima bibit unggul bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bibit unggul yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan bibit;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab; dan
  - c. bukti serah terima barang;

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan penyaluran bibit unggul perkebunan produksi kebun bibit Dinas Pertanian, dilaksanakan oleh

Kepala Dinas Pertanian atau tim yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan wewenang untuk melakukan pengawalan mulai dari tahap kecambah sampai dengan penyaluran dan pelaksanaan pengawasan penggunaan bantuan bibit oleh petani;

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 11

Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap bibit yang disalurkan, memonitor secara berkelanjutan sehingga hasilnya dapat tergambar dalam database perkembangan pembangunan perkebunan di daerah;

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 72 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 72) tentang Penyaluran Bibit Unggul Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Dharmasraya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 24 Oktober 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,


dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 24 Oktober 2017  
Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 50